



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK, 7314071011960006, Tempat tanggal lahir, Sereang 10 November 1996, Usia \pm 24 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Dusun Salopadang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan kuasa kepada Brijaya S.H. dan Andi Tungke S.H Advokat / Pengacara Beralamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, Tempat, tanggal lahir, Lawawoi, 01 Oktober 1997, usia \pm 23 Tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal kediaman di Jalan Samratulangi (salon the beauty), Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 549/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 07 Mei 2018, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-344/Kua.21.18.10/PW.01/09/2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 04 September 2020
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak keturunan hingga permohonan ini diajukan
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sering pula diwarnai perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering curiga dan marah-marah tanpa ada alasan yang jelas
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan karena Pemohon ketahuan pergi ke tempat hiburan malam dan saat itu Termohon marah marah dan meminta untuk bercerai
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain di tempat kerja dan ketahuan berduaan pada saat tengah malam
8. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dan telah pisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) bulan lamanya dan pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
9. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Pemohon merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini, **PEMOHON**, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi Izin kepada Pemohon (**Dedy Kurniawan Bin Aco**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Faranita Binti Lamide**)
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-344/Kua.21.18.10/PW.01/09/2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 04 September 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Saiful bin Lakoding (Ipar Pemohon) bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering curiga dan marah-marah tanpa ada alasan yang jelas
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Saksi kedua, Jalil bin Kasira (Ipar Pemohon), bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering curiga dan marah-marah tanpa ada alasan yang jelas

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahanya pemohon dan termohon sejak Bulan Mei 2019.

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering curiga dan marah-marah tanpa ada alasan yang jelas
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena sikap termohon yang secara terus terang

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Pemohon bahwa dia sudah tidak suka lagi kepada Pemohon dan dia tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Mei 2020, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua;

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 M, bertepatan tanggal 3 Safar 1442 H, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail, S.H.I dan Syaraswati Nur Awalia, S.Sy masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

2.

Hilmah Ismail, S.H.I

Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ibrahim Thoai.S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Penggandaan putusan	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 549/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 9 dari 9 halaman